



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN JUAL
BELI TAS *BRANDED* BEKAS SECARA DARING DI INDONESIA**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

SALMA SYAHIRAH FIRLI

NIM 11000120140821

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN JUAL
BELI TAS *BRANDED* BEKAS SECARA DARING DI INDONESIA

TUGAS AKHIR – SKRIPSI
Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

SALMA SYAHIRAH FIRLI
NIM 11000120140821

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum.
NIP 196108171987032001

Pembimbing II



Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H.
NIP 196209241989022001

HALAMAN PENGUJIAN
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN JUAL
BELI TAS *BRANDED* BEKAS SECARA DARING DI INDONESIA


Dipersiapkan dan disusun oleh:

SALMA SYAHIRAH FIRLI
NIM 11000120140821

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 13 Februari 2024


Dewan Penguji

Ketua



Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum.
NIP 196108171987032001

Anggota Penguji I



Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H.
NIP 196209241989022001

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002


Anggota Penguji II



Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H.
NIP 197503092003121002

Mengetahui:

Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya, Salma Syahirah Firli, menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 12 Februari 2024



SALMA SYAHIRAH FIRLI

NIM 11000120140821

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Indeed, what Allah has is best for you, if you only knew.” (QS. An-Nahl: 95)

Penulisan Hukum ini saya persembahkan untuk: Ayah, Ibu, Kakak, Keluarga Besar, Almamater Tercinta, dan Seluruh Rakyat Indonesia.

KATA PENGANTAR

Penulis ucapkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya sehingga dapat menyelesaikan Skripsi dengan baik. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini. Maka dari itu, penulis ucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Pihak-pihak yang terkait di antaranya sebagai berikut:

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S-1 Hukum;
4. Bapak Bagus Rahmanda, S.H., M.H. selaku Dosen Wali;
5. Ibu Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I dan Ketua Dosen Penguji;
6. Ibu Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II dan Dosen Anggota Penguji I;
7. Bapak Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H. selaku Dosen Anggota Penguji II;
8. Bapak dan Ibu Dosen serta segenap Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan ilmu-ilmu berharga selama penulis menempuh studi, seluruh pegawai maupun staf yang membantu dalam proses administrasi;

9. Terkhusus keluarga penulis, Ayah Syaiful Lukman, Ibu Dwi Handayani, Kakak Annisya Ferronica, dan Kakak Nabil Ayyasy yang tiada henti-hentinya memberikan dukungan serta doa kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dan penyusunan tugas akhir ini dengan lancar;
10. Untuk sahabat-sahabat penulis, Yeni Widyastuti, Rifka Annisa, Anggi Nada, Giza Nabiela, Hayyu Nurramadhani, Maya Astri, Aprillia Putri, Amalia Laily, dan Ellenda Wafia yang selalu mendukung penulis sejak dalam bangku sekolah hingga saat ini;
11. Untuk teman-teman baik penulis Isna Ayu, Radhita Aurelia, Alia Firdausi, Laila Sofia, Nadia Firdha, Vyomozha, Salwa Putri, dan Gittavhasti yang selalu memberikan dukungan dan motivasi sejak awal hingga akhir penyusunan skripsi ini;
12. Untuk rekan-rekan penulis dalam Tim II KKN Undip 2023 Desa Kertabesuki, BILSA 2023, ODM UNDIP 2022, dan Girl Up Semarang 2022 yang telah membantu penulis untuk mengembangkan diri pada masa perkuliahan;
13. Untuk teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, penulis memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang ada dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Semarang, 6 Desember 2023

ABSTRAK

Penggunaan tas *branded* menjadi salah satu penanda gaya hidup dengan tren yang sedang marak saat ini yaitu *luxury fashion*. Dalam hal ini, terdapat cara alternatif guna mendapatkan harga yang relatif lebih murah yaitu dengan membeli bekas pakai, yang juga diperjualbelikan secara daring dari adanya pengaruh perkembangan teknologi. Namun konsumen tidak dapat memastikan secara langsung berkenaan dengan produk tersebut, maka konsumen memerlukan pengaturan yang melindunginya. Penelitian ini berusaha menjelaskan mengenai pengaturan jual beli tas *branded* bekas secara daring di Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen. Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode doktrinal dengan spesifikasi penelitian deskriptif menggunakan data sekunder bersumber pada bahan-bahan hukum dan studi literatur yang dianalisis secara kualitatif.

Penelitian dan penulisan hukum ini menunjukkan bahwa pengaturan dalam kegiatan jual beli tas *branded* bekas secara daring di Indonesia merujuk pada ketentuan yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian jual beli, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan peraturan pemerintah terkait serta memperhatikan penerapan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pemerintah memberikan perlindungan secara preventif melalui pembuatan suatu regulasi maupun kebijakan dan perlindungan yang diberikan secara represif. Terjadinya suatu kerugian yang dialami konsumen, yang selanjutnya melahirkan suatu sengketa maka dapat diselesaikan melalui upaya litigasi dan non litigasi.

Kata Kunci: Tas *Branded* Bekas, Jual Beli secara Daring, Perlindungan Konsumen

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PENGUJIAN	ii
PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Metode Penelitian	8
1.6 Sistematika Penulisan	11
1.7 Orisinalitas Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1 Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Konsumen	17
2.2 Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Kegiatan Jual Beli	25
2.3 Tinjauan Umum Mengenai Jual Beli Secara Daring	30
2.4 Tinjauan Umum Mengenai Tas <i>Branded</i> Bekas	34

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
3.1 Pengaturan Jual Beli Tas <i>Branded</i> Bekas Secara Daring di Indonesia	40
3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jual Beli Tas <i>Branded</i> Bekas Secara Daring di Indonesia	63
BAB IV PENUTUP	94
4.1 Kesimpulan.....	94
4.2 Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	97